

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGEMBALIAN PINJAMAN EMAS DENGAN
MENGUNAKAN UANG SECARA ANGSURAN
(Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh
**ANNISA MUGHNIE FATHONA
NPM. 1821030387**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGEMBALIAN PINJAMAN EMAS DENGAN
MENGUNAKAN UANG SECARA ANGSURAN
(Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh

**ANNISA MUGHNIE FATHONA
NPM. 1821030387**

Pembimbing I: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Evi Febriani, M.Pd.I.

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Pinjam meminjam barang merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam pinjam meminjam tentunya barang pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung terdapat praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran, sedangkan pada dasarnya wajib secara *syar'i* mengembalikan pinjaman berupa emas dengan emas yang semisal, baik semisal dalam jenisnya maupun semisal dalam kuantitasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian pinjaman emas di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah mengganti emas pinjaman yang tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya akibat adanya pelelangan dari pihak ketiga, dengan menggunakan uang rupiah secara angsuran. Dalam tinjauan hukum Islam hal itu tidak sesuai dengan syara' karena membayar penggantian emas menggunakan uang secara angsuran tidak diperbolehkan mengingat harga emas yang cenderung tidak stabil dan dapat naik maupun turun seiring dengan berjalannya waktu.

Kata Kunci: *Pengembalian Pinjaman, Emas, Angsuran.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Mughnie Fathona
NPM : 1821030387
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis



Annisa Mughnie Fathona
NPM. 1821030387



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGEMBALIAN PINJAMAN
EMAS DENGAN MENGGUNAKAN UANG
SECARA ANGSURAN (Studi Kasus di
Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Annisa Mughnie Fathona
NPM : 1821030387
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005**

Pembimbing II

**Evi Febriani, M.Pd.I.
NIP. 198902082019032011**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Annisa Mughnie Fathona, NPM: 1821030387**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Kamis, 16 Juni 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H.,M.Hum.



(.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.L,M.H.



(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.



(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag.



(.....)

Penguji III : Evi Febriani, M.Pd.I.




(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Evi Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ (الاسراء : ٣٤)

“...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

(Q.S. Al-Isra': 34).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, atas segala rahmat yang telah diberikannya dan shalawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas dorongan semangat dan motivasi kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya persembahkan skripsi saya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Library Suisyantho dan Ibuku Junia yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik saya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menjadi sumber semangatku dalam menggapai cita-cita dan selalu mendoakan setiap langkahku serta memberikan nasihat yang sangat berarti padaku hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakakku yang kusayangi Muhammad Abie Farizky, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa untukku hingga bisa menyelesaikan studi ini dan meraih keberhasilan.
3. Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan serta memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, sehingga saya mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya tidak saya ketahui.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Annisa Mughnie Fathona dilahirkan pada tanggal 16 September 2000 di Pringsewu, Lampung. Anak kedua dari dua bersaudara, Putri dari pasangan Bapak Library Suisyantho dan Ibu Junia. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, SMK SMTI Bandar Lampung dengan jurusan Kimia Analis dan selesai pada tahun 2018. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.



Bandar Lampung, 10 Mei 2022
Penulis

Annisa Mughnie Fathona
NPM. 1821030387

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”. Sholawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.


Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan penyelesaian skripsi ini;
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Ibu Evi Febriani, M.Pd.I. yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

6. Lurah Penengahan Raya Bapak M. Agus Priadi, S.Sos. beserta staf dan jajarannya yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
7. Para informan Ibu Siti Purwati Ningsih, Ibu Sulistiawati, dan Sri Nissa Marelina yang sudah berkenan memberikan informasi kepada saya dalam penelitian ini;
8. Teman-teman tersayang para pejuang skripsi yang selalu menemani dan memotivasi Adelia, Afrinda, Bithian, Fifi, Nova, Nurlaila Fitri, Rika, Rizka Dwi, Ryaristia, Siti Nurfadila, dan Yuni Istiani.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikanku semangat Dahliana Nur Utami, Indah Permatasari, Luqyana Venni, Nisa Aila, Putri Anjani, dan Sri Nissa Marelina.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan, kemampuan, dan referensi yang penulis miliki. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.



Bandar Lampung, 10 Mei 2022
Penulis

Annisa Mughnie Fathona

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 12 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Akad Pinjam Meminjam (<i>Ariyah</i>) | 15 |
| 1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Ariyah</i> | 15 |
| 2. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (<i>Ariyah</i>)..... | 18 |
| 3. Hukum (Ketetapan) <i>Ariyah</i> | 20 |
| 4. Ihwal <i>Ariyah</i> | 25 |
| 5. Berakhirnya <i>Ariyah</i> | 28 |
| B. Pinjam Meminjam Emas dalam Hukum Islam | 29 |
| C. Ganti Rugi dalam Transaksi Pinjam Meminjam | 30 |
| 1. Pengertian Ganti Rugi (<i>Dhaman</i>) | 30 |
| 2. Sebab-Sebab Ganti Rugi..... | 35 |
| 3. Menakar Ganti Rugi | 36 |
| 4. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi | 39 |

| | |
|--|----|
| 5. Ganti Rugi dalam Pinjam Meminjam (<i>Ariyah</i>)..... | 40 |
|--|----|

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung | 41 |
| 1. Sejarah Kelurahan Penengahan Raya | 41 |
| 2. Visi dan Misi Kelurahan Penengahan Raya..... | 42 |
| 3. Keadaan Umum Kelurahan Penengahan Raya..... | 43 |
| 4. Data Penduduk | 44 |
| 5. Kegiatan-Kegiatan Penunjang | 48 |
| 6. Struktur Organisasi Kelurahan Penengahan Raya..... | 50 |
| B. Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung | 51 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung | 55 |
| B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan..... | 65 |
| B. Rekomendasi | 65 |

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan..... | 44 |
| 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur..... | 44 |
| 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 45 |
| 3.4 Penduduk Menurut Mata Pencaharian | 45 |
| 3.5 Jumlah Warga Menurut Status Pendidikan..... | 46 |
| 3.6 Tingkat Pendidikan Aparat Kelurahan | 47 |
| 3.7 Kelahiran dan Kematian Bayi..... | 47 |
| 3.8 Cakupan Imunisasi | 48 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Petajabatan Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara pada Pemberi Pinjaman Emas
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara pada Peminjam Emas
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 8 : Dokumentasi Emas Pengganti
- Lampiran 9 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 11 : Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran”** (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹ Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan dari hukum Islam.
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).² Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *fiqh* muamalah yang merupakan aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³
3. Pengembalian pinjaman merupakan proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan suatu barang

¹Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” KBBI.web.id, *Arti Kata Tinjau* (blog), 2012, <https://kbbi.web.id/tinjau>.

²Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

pinjaman.⁴ Pinjaman diartikan sebagai suatu harta atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh atau dengan melalui proses pinjam meminjam.⁵ Barang pinjaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah emas.

4. Emas merupakan logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung.⁶ Emas merupakan salah satu benda yang dapat dipinjamkan, dalam penelitian ini emas yang dimaksud yaitu gelang emas 10 gram.
5. Uang merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.⁷
6. Angsuran yaitu menyerahkan atau membayar sedikit demi sedikit, tidak sekaligus.⁸ Jadi dalam penelitian ini pengembalian pinjaman dilakukan secara bertahap, tidak dalam satu kali lunas.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau bagaimana praktik pengembalian pinjaman berupa gelang emas 10 gram dengan menggunakan uang secara angsuran atau bertahap dalam pandangan hukum Islam.

⁴Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” KBBI.web.id, *Arti Kata Pengembalian* (blog), 2012, <https://kbbi.web.id/kembali>.

⁵Redaksi Dalamislam, “Pinjaman Dalam Islam-Hukum dan Ketentuannya,” Dalamislam.com, *Islamic Base* (blog), 2022, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/pinjaman-dalam-islam>.

⁶Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” KBBI.web.id, *Arti Kata Emas* (blog), 2012, <https://kbbi.web.id/emas>.

⁷Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Edisi Ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 317.

⁸Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” KBBI.web.id, *Arti Kata Angsur* (blog), 2012, <https://kbbi.web.id/angsur>.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di Dunia sebagai makhluk sosial, sehingga membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam menjalani hidupnya maupun untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dalam memenuhi kebutuhan itu maka dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur urusan dunia. Aturan-aturan tersebut dapat dipelajari dalam *Fiqh* Muamalah. *Fiqh* Muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁹

Mempelajari muamalah dalam Islam memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum *fiqh* tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu per satu. Manfaat yang kedua yaitu membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui keindahan syari'at Islam dari kaidah *fiqh*. Selain itu kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah *fiqh* karena hukum Islam (*syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu pinjam meminjam. Dalam agama Islam pinjam meminjam sesuatu disebut dengan *al-'ariyah*, dalam pengertiannya *'ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan setelah digunakan dikembalikan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.¹⁰

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 15.

¹⁰Atus Ludin Mubarak, "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Mutawasith* 2, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.

Selain pinjam meminjam barang untuk diambil manfaatnya, terkadang masyarakat juga melakukan pinjam meminjam dalam bentuk uang yang menggunakan barang sebagai jaminan atau biasa disebut dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah gadai (*rahn*) berarti menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.¹¹

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *rahin* (orang yang memberikan jaminan). Namun demikian, para imam madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.¹² Di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung terdapat masyarakat yang melakukan pinjam meminjam emas yang kemudian emas pinjaman itu dijadikan jaminan utang kepada pegadaian, namun emas tersebut terkena pelelangan oleh pihak pegadaian sehingga peminjam emas tidak dapat mengembalikan emas tersebut kepada pemiliknya. Hal tersebut membuat si peminjam emas harus bertanggung jawab untuk mengganti emas tersebut kepada pemiliknya karena tidak dapat mengembalikan emas yang telah dipinjamnya.

Makna ganti rugi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata ialah pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak dari pihak yang dirugikan baik berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat pra-kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. Ganti kerugian dalam pengembalian barang pinjaman harus berupa barang yang serupa bentuknya, namun praktik pengembalian barang pinjaman berupa gelang emas sebagai bentuk tanggung jawab dari transaksi pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah mengganti gelang emas pinjaman dengan menggunakan uang secara angsuran, di mana seharusnya pengembalian emas harus dikembalikan dengan emas juga.

¹¹Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160.

¹²*Ibid.*, 169.

Tanggung jawab terhadap barang pinjaman dalam ajaran Islam sudah diatur sedemikian sempurna karena Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* yang secara implisit maupun eksplisit sangatlah memperhatikan kemaslahatan setiap manusia. Tidak hanya dalam ranah akidah dan ibadah saja, melainkan juga dalam hubungan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya (muamalah).¹³ Maka dari itu peneliti melakukan penelitian terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran yang terjadi di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dalam tinjauan hukum Islam.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

1. Praktik pengembalian pinjaman berupa gelang emas dengan menggunakan uang secara angsuran.
2. Keharusan pengembalian barang pinjaman berupa gelang emas kepada pemiliknya sebagai bentuk tanggung jawab dalam transaksi pinjam meminjam barang.

Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan teori yang dimiliki oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti hanya meneliti mengenai praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung apakah sesuai dengan hukum dan syariat Islam atau tidak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹³Hengki Firmada, "Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

1. Bagaimana praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya mengenai masalah pengembalian barang pinjaman.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung mengenai pengembalian barang pinjaman dalam perspektif hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian serta menjadi tolak ukur penelitian, diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Abdi Prawira (2017) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*”. Skripsi ini menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam mengenai ganti rugi karena wanprestasi menurut KUH Perdata. Pasal 1243-1252 KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, dalam pasal-pasal tersebut kerugian yang wajib diganti berupa penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schade*) dan bunga (*interesten*). Berdasarkan penelitian ini, kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi wajib diberikan penggantiannya oleh debitur yang telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Kerugian yang harus diganti adalah kerugian yang secara nyata telah dialami oleh kreditur yang meliputi biaya (*konsten*) dan rugi (*schade*), sedangkan bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti rugi karena ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan sehingga mengandung unsur *garar* dan *riba*.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatmawanti (2017) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi di KSP Sri Rahayu diperbolehkan karena dalam penyelesaiannya mengedepankan perdamaian, apabila telah mencapai waktunya kreditur belum dapat membayar pinjaman maka Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu akan mengambil kebijakan untuk musyawarah mufakat sesuai dengan amanat

¹⁴Ilham Abdi Prawira, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

surat As-Syura ayat 38. Apabila kreditur belum mampu melunasinya, tetapi kreditur masih beriktikad baik untuk melunasi, maka pihak koperasi akan memberikan kebijakan dengan langkah *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (merubah persyaratan). Hal ini sejalan dengan perintah Al-Baqarah ayat 280. Apabila peminjam tidak dapat melunasi hutang sama sekali maka KSP Sri Rahayu akan melakukan pemutihan pinjaman tersebut. Hal yang kurang sesuai dalam penyelesaian wanprestasi di KSP Sri Rahayu adalah adanya riba berupa biaya tambahan saat nasabah melakukan wanprestasi.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maliah (2017) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*”. Skripsi ini menunjukkan bahwa praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan pada masyarakat Dusun Mincang Sawo dibenarkan menurut syara’ karena sudah memenuhi syarat yaitu, menurut Hanafi dan Syafi’i barang pinjaman hanya dapat dijadikan jaminan seiring/seizin pemilik barang dan termuat dalam KHES pasal 385 ayat 2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang memang sudah dilakukan sesuai syara’ hanya saja dalam pelaksanaan perjanjiannya ada beberapa pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun terhadap barang pinjamannya.¹⁶

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti tidak menemukan kesamaan permasalahan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah bahwa penelitian

¹⁵Nur Fatmawanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁶Maliah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

sekarang lebih memfokuskan terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran berdasarkan hukum Islam. Sedangkan penelitian terdahulu membahas hukum dari menggadaikan barang pinjaman dan bagaimana hukum ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana merupakan penelitian yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati, berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus.¹⁸ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam

¹⁷Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2020), 10.

¹⁸*Ibid.*, 58.

masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang diperoleh langsung dari informan di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh yaitu dari buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi). Wawancara guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tempat penelitian yaitu 3 orang yang dijadikan subjek

¹⁹*Ibid.*, 12.

wawancara di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Termasuk dokumen yang menjadi acuan peneliti dalam memahami objek penelitiannya, dengan dokumentasi peneliti bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pendukung penelitian.

4. Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu teknik mengolah data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan dan memeriksa apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Sistematika Data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dan berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti buku dan jurnal untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang di dalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas aspek tinjauan hukum islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran, antara lain: *Pertama*, membahas tentang pengertian dan landasan hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjam meminjam, hukum (ketetapan) *ariyah* (pinjam meminjam), ihwal *ariyah* (pinjam meminjam), dan berakhirnya *ariyah* (pinjam meminjam). *Kedua*, membahas tentang pinjam meminjam emas dalam hukum islam. *Ketiga*, membahas tentang pengertian ganti rugi, sebab-sebab ganti rugi, menakar ganti rugi, prinsip umum penetapan ganti rugi, dan ganti rugi dalam pinjam meminjam.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan menguraikan gambaran umum Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari penulisan skripsi. *Pertama*, membahas mengenai praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Kedua*, membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran yang terjadi di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung berawal karena peminjam emas tidak dapat mengembalikan emas pinjaman berupa gelang emas 10 gram kepada pemiliknya dikarenakan emas tersebut terlelang pada saat dijadikan jaminan gadai kepada pihak ketiga, pengembalian emas pinjaman tersebut dilakukan dengan mengganti emas pinjaman dengan uang rupiah secara angsuran atau cicilan dikarenakan saat pengembalian uang yang diberikan kurang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran yang terjadi di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan syara' dikarenakan pengembalian emas tersebut dilakukan dengan mengganti emas menggunakan uang rupiah secara angsuran atau cicilan, sedangkan membayar penggantian emas menggunakan uang secara angsuran tidak diperbolehkan mengingat harga emas yang cenderung tidak stabil dan dapat naik maupun turun seiring dengan berjalannya waktu.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan tentang pengembalian pinjaman emas dengan menggunakan uang secara angsuran, penulis dengan penuh hormat ingin menyampaikan

beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu:

1. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian sebaiknya harus selalu memperhatikan hak dan kewajiban yang dibebankan padanya, dan harus memenuhi kewajibannya. Karena dalam hukum Islam, hak dan kewajiban merupakan suatu hal penting yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam melaksanakan sebuah perjanjian (akad).
2. Bagi para pihak khususnya peminjam emas, sebaiknya bersifat transparan atau terbuka dalam melaksanakan perjanjian, karena jika terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan akad, maka dapat didiskusikan bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berakad.
3. Bagi masyarakat yang ingin melakukan suatu perjanjian (akad), sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu bagaimana tata cara melaksanakan perjanjian tersebut di dalam hukum Islam, agar tidak terjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan syara'. Hal tersebut dapat dilihat melalui literatur-literatur seperti buku, jurnal, maupun internet yang pada saat ini sudah mudah untuk diakses kapan saja.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-Buku

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram Takhrij Hadist Berdasarkan Kitab-Kitab Hadist Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*. Pustaka Imam Adz-Dzahabi, t.t.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Talkhisnul Habir*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *2002 Mutiara Hadits*. Jilid V. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan*. Jakarta: Ummul Qura, t.t.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2013.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rahardja, Prathama. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- S. Meliala, Djaja. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Wahab, Muhammad Abdul. *Fiqh Pinjam Meminjam ('Ariyah)*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Wahid, Nur. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jurnal dan Skripsi

Asmuni. "Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 45–66. <https://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.

Fatmawanti, Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

Julfan, dkk. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (Februari 2021): 19–34.

Maliah. "Tinjauan Hukum Islam tentang Barang Pinjaman yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Miharja, Jaya. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat* VIII, no. 2 (Desember 2016): 133–55.

Mubarok, Atus Ludin. “Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam Mutawasith* 2, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.

Muhajirin. “Implementasi Ganti Rugi (Ta’wid) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam Hukum Perdata (al-Mas’uliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria).” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (November 2018): 137–51.

Muthi’ah, dkk. “Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.” *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)* 3, no. 1 (April 2021): 20–37.

Pardila. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya).” UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Prawira, Ilham Abdi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Wawancara

Marelina, Sri Nissa. Wawancara. Yang Mengetahui Akad Pinjam Emas. 19 Maret. 2022.

Ningsih, Siti Purwati. Wawancara. Pemilik Emas. 19 Maret. 2022.

Sulistiawati. Wawancara. Peminjam Emas. 19 Maret. 2022.

Website

Al-Jawi, K.H. M. Shiddiq. “Hukum Meminjam Emas, tetapi Mengembalikannya dalam Uang Rupiah.” Muslimahnews.com. *Fikih* (blog), November 2021. <https://www.muslimahnews.com/2021/11/04/fikih-hukum-meminjam-emas-tetapi-mengembalikannya-dalam-uang-rupiah/>.

Dalamislam, Redaksi. “Pinjaman Dalam Islam-Hukum dan Ketentuannya.” Dalamislam.com. *Islamic Base* (blog), 2022.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/pinjaman-dalam-islam>.

Setiawan, Ehta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” KBBI.web.id. *Arti Kata Tinjau* (blog), 2012. <https://kbbi.web.id/tinjau>.

———. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” KBBI.web.id. *Arti Kata Pengembalian* (blog), 2012. <https://kbbi.web.id/kembali>.

———. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” KBBI.web.id. *Arti Kata Emas* (blog), 2012. <https://kbbi.web.id/emas>.

———. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” KBBI.web.id. *Arti Kata Angsur* (blog), 2012. <https://kbbi.web.id/angsur>.

